

PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21

STUDI KASUS PADA PT SOULAB TEKNINDO GEMILANGAN

Try Juniaty Sinaga¹⁾, Mat Juri²⁾, Marwanto³⁾, Sudarlan⁴⁾

tryjuni24@gmail.com¹⁾, matjuri120368@gmail.com²⁾, marwanto@polnes.ac.id³⁾, Sudarlan@Polnes.ac.id⁴⁾

^{1 2 3 4)}Jurusian Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

^{1 2 3 4)}Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131,
Telp. 0541-260588-260553 Fax. (0541) 260355, Kalimantan Timur, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 pada karyawan di PT Soulab Teknindo Gemilang jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada perusahaan, apakah perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Soulab Teknindo Gemilang telah sesuai dengan Undang-Undang dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan kesalahan dalam Perhitungan Pajak Pasal 21 pada PT Soulab Teknindo Gemilang, maka pemberi kerja wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 21.

Kata Kunci: Pajak, Perhitungan, Pemotongan, PPh Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2023, PMK Nomor 168 Tahun 2023.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the Application of Income Tax Article 21 Calculation Based on PMK Number 168 of 2023 on employees at PT Soulab Teknindo Gemilang, this type of research is a type of research that uses quantitative methods. This research was conducted by studying the application of Income Tax Article 21 calculation to companies, whether the calculation of Income Tax Article 21 withheld by PT Soulab Teknindo Gemilang is in accordance with the Law with the latest regulations, namely Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023. Based on the results of the study, no errors were found in the Tax Calculation Article 21 at PT Soulab Teknindo Gemilang, so the employer is obliged to pay Income Tax Article 21.

Keywords: *Tax, Calculation, Withholding, Income Tax Article 21, Government Regulation, Number 58 of 2023, PMK Number 168 of 2023*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang semakin menjadi andalan penerimaan kas negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan, pajak telah dilakukan beberapa penyempurnaan, penambahan bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, baik perorangan maupun badan, kepada pemerintah dari pendapatan atau penghasilan yang diperuntukkan bagi pembangunan di segala sektor. Salah satu pajak yang dipungut pemerintah adalah pajak penghasilan.

Pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan pungutan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun pajak. Di Indonesia, sistem pemotongan dan pemungutan pajak, terutama pajak penghasilan, menggunakan sistem *self-assessment*, yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada penerima pajak, atau penerima penghasilan, untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam arti ini, sistem ini juga memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar. PPh Pasal 21 mengatur pajak yang terutang atas penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Penghasilan ini dapat berupa gaji, honorarium,



tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri, seperti yang diatur dalam peraturan terbaru.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru pada PPh Pasal 21 mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap dan pensiunan, 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, dan PMK 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan bagian penghasilan sehubung dengan pekerjaan dari pegawai harian dan minggu serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8. Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pemotongan PPh Pasal 21 dari ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan wajib pajak dan memberatkan administrasi, terutama bagi wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Simplifikasi perhitungan PPh Pasal 21 bertujuan memberikan kemudahan dan lebih sederhana untuk wajib pajak menghitung pemotongan PPh Pasal 21 setiap masa pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan memudahkan membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada dasarnya, pajak penghasilan pasal 21 dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau didapat selama tahun pajak. Subjek pajak PPh Pasal 21 adalah pegawai, yang berarti setiap orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis atau tidak tertulis. Pegawai yang termasuk pegawai tetap, pegawai lepas, penerima honorarium, penerima upah, dan orang lain yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemotong pajak terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan dalam masa tahun pajak. PPh Pasal 21 mengatur jenis penghasilan yang dikenakan potongan pajak penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap maupun tidak tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Selain gaji atau upah yang diterima secara teratur oleh para pegawai, perusahaan juga dapat memberikan bonus sebagai salah satu penghasilan tidak teratur yang diberikan kepada pegawai sebagai cara untuk mengapresiasi dan mendorong dalam menyelesaikan pekerjaan.

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis memilih PT Soulab Teknindo Gemilang sebagai objek penelitian, agar penulis dapat mengetahui dengan jelas bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan yang dipotong oleh PT Soulab Teknindo Gemilang menurut peraturan PPh Pasal 21 terbaru. PT



Soulab Teknindo Gemilang badan usaha yang menjadi Wajib Pajak menurut ketentuan Undang-Undang perpajakan. PT Soulab Teknindo Gemilang wajib memungut, menahan, dan menyetorkan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai yang sesuai dengan Dasar Hukum, dan skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kemudian pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Perpajakan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Maka Skema perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru pada PT Soulab Teknindo Gemilang harus sesuai peraturan yang telah diatur dan disahkan Pemerintah Pusat.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Dalam Undang-Undang No.28/2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2023), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Djajadiningrat (2012) Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh seluruh warga negara yang wajib pajak kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bersifat memaksa dan wajib.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan dengan pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan orang pribadi. Pajak Penghasilan



Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, Atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Rismawati & Antong (2012) Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut Jeni & Dahlan (2016) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, lembur, transport, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang mempunyai kaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri.

METODE PENELITIAN

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada PT Soulab Teknindo Gemilang. Alamat Perusahaan di Ruko Pondok Surya Indah, Blok CA, NO. 16 B, Jl. PM. Noor-Sempaja, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Fieldwork research*)

Cara penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan diarahkan langsung pada objek yang diteliti pada PT Soulab Teknindo Gemilang sebagai berikut:

- a. **Dokumentasi**, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen dari objek penelitian. Penulis meneliti langsung dokumen dan data-data lain yang bersangkutan dengan pengenaan dan PPh Pasal 21 pada karyawan PT Soulab Teknindo Gemilang.
- b. **Wawancara**, adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berhadapan dengan salah satu karyawan bagian keuangan dan melihat dokumen-dokumen tertentu.
- c. **Observasi**, adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati bagaimana praktik penerapan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT Soulab Teknindo Gemilang.



2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Cara yang penelitian dilakukan dengan membaca literatur-literatur diperpustakaan ataupun yang ada hubungannya dengan penelitian.

c. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besar dari sebuah objek yang akan diteliti.

d. Alat Analisis

Alat analisis merupakan salah satu unsur terpenting dari suatu penelitian, dimana penetuan alat analisis harus dilakukan dengan tepat agar permasalahan yang dihadapin dapat diukur dan dipecahkan. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian laporan Tugas Akhir ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Penghitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata Pada Bulan Januari s/d November

Bulan	Penhasilan Bruto	TER Bulanan Kategori	PPh Pasal 21 TER
Januari	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Februari	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Maret	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
April	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Mei	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Juni	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Juli	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Agustus	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
September	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Oktober	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
November	Rp xxx	Sesuai (%) kategori A, B atau C	Rp xxx
Desember	Rp xxx	(Tidak dihitung TER pada bulan Desember)	
Jumlah	Rp xxx		Rp xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2023

Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Masa Pajak Terakhir (Desember)

A. Penghasilan Bruto setahun:		
-------------------------------	--	--



<ul style="list-style-type: none"> - Gaji pokok setahun - Tunjangan-tunjangan setahun : <p>Tunjangan Uang Makan</p> <p>Tunjangan Transportasi</p> <p>Tunjangan JKM</p> <p>Tunjangan JKK</p> <p style="padding-left: 20px;">Penghasilan bruto setahun</p> <p>B. Pengurang/Potongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Jabatan setahun 5% - Iuran Pensiun - Zakat setahun 	Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx <u>Rp xxx +</u> <u>Rp xxx +</u> Rp xxx	
Penghasilan neto setahun: (Penghasilan bruto setahun – potongan)		Rp xxx
C. PTKP setahun:		
<ul style="list-style-type: none"> - Untuk wajib pajak sendiri - Tambahan untuk menikah - Tambahan untuk tanggungan 	Rp xxx Rp xxx <u>Rp xxx +</u> Rp xxx	
Penghasilan kena pajak setahun: (Penghasilan neto setahun – PTKP)		Rp xxx
D. PPh Pasal 21 terutang setahun: (PKP X Tarif Undang-Undang No.7/2021 Pasal 17 ayat 1(a) tentang Hpp)	Rp xxx	
F. PPh 21 yang telah dipotong bulan Januari hingga bulan November		RP xxx
E. PPh 21 dipotong pada bulan Desember: (PPh Pasal 21 terutang setahun - PPh 21 yang telah dipotong bulan Januari s/d bulan November)		Rp xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2023

Lapisan Pengenaan Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%



Di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.00	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: Tarif UU No. 7/2021 pasal 17 ayat (1) huruf a tentang hpp

Tarif Efektif Bulanan (Sesuai PTKP)

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP
TER Kategori A	Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp 54.000.000
	Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	Rp 58.500.000
	Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp 58.500.000
TER Kategori B	Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	Rp 63.000.000
	Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	Rp 67.500.000
	Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	Rp 63.000.000
	Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	Rp 67.500.000
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	RP 72.000.000

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Soulab Teknindo Gemilang dengan menggunakan cara perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan Bruto dengan menjumlahkan gaji, upah, dan tujangan yang diberikan oleh PT Soulab Teknindo Gemilang.
2. Menetapkan besar penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status karyawan.
3. Menghitung pajak penghasilan Pasal 21 dari bulan Januari s/d November berdasarkan jumlah penghasilan setiap bulannya menggunakan tarif efektif bulanan sesuai PTKP (kategori A,B, atau C).
4. Menghitung pajak penghasilan Pasal 21 akhir tahun (Desember) berdasarkan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Mengakumulasi pengurangan PPh Pasal 21 terutang setahun (Desember) dengan PPh 21 yang telah dipotong bulan Januari s/d bulan November.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan penulis pada 12 pegawai PT Soulab Teknindo Gemilang, penulis akan menjelaskan mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Berikut:



1. Bapak Alfius Rombe (K/3) berstatus kawin dan memiliki 3 orang tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 11.284.000 kemudian penghasilan bruto dikali dengan 2% sesuai dengan kategori C sehingga diperoleh PPh Pasal 21 TER pada bulan Februari sebesar Rp 225.680. Selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 21 TER dari bulan Januari sampai dengan bulan November memperoleh hasil sebesar Rp 3.999.250. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 1.742.720 mengalami lonjakan pembayaran di bulan April karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Untuk perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 155.316.000 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 6.000.000 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000 kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 148.116.000, penghasilan netto dikurangin PTKP dengan 3 tanggungan sebesar Rp 72.000.000. Maka mendapatkan penghasilan kena pajak setahun (PKP) sebesar Rp 76.116.000, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 5.417.400 kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah di potong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 1.417.880.
2. Bapak Faisal (K/3) berstatus kawin dan memiliki 3 orang tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 7.252.000 kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0.5% sesuai dengan kategori C sehingga PPh Pasal 21 TER pada bulan Februari Rp 36.260. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 550.080 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 102.548.000 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 4.676.200 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000 kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 96.671.800, penghasilan neto dikurangin PTKP dengan 3 tanggungan sebesar Rp 72.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 24.671.800, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 1.233.590. Kemudian PPh pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 320.910.
3. Bapak Umam (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 4.732.000 kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0% sehingga PPh pasal 21 TER bulan Februari nihil karena Penghasilan bruto dibawah PKP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 152.810 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 69.568.000 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 3.039.200 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 65.328.800, penghasilan neto dikurangin PTKP sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 11.328.800, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 566.440. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 413.630.



4. Ibu Agnes Angelina (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 6.868.960 kemudian penghasilan bruto dikali dengan 1.25% sehingga PPh Pasal 21 TER bulan Februari sebesar Rp 85.862. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 649.448 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 97.535.040 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 4.427.376 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 91.907.664, penghasilan neto dikurangin PTKP dengan sebesar Rp 54.000.000 memperoleh PKP sebesar Rp 37.9907.664, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 1.508.068. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 387.315.
5. Bapak Prima Chayo (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 4.228.000, kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0% sehingga PPh pasal 21 TER bulan Februari nihil karena Penghasilan bruto dibawah PKP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 115.920 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 62.972.000 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 2.711.800 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 59.060.200, penghasilan neto dikurangin PTKP sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 5.060.200, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 253.010. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 137.090.
6. Ibu Lili Permata (K/3) berstatus kawin dan memiliki 3 orang tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 6.748.000 kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0.25% sesuai dengan kategori C sehingga PPh Pasal 21 TER pada bulan Februari Rp 16.870. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 382.440 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 95.952.000 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 4.797.600 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000 kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 89.954.400, penghasilan neto dikurangin PTKP dengan sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 17.954.400, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 897.720. Kemudian PPh pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 346.580.
7. Ibu Maulidya Hana Mufida (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 6.748.000 kemudian penghasilan bruto dikali dengan 1% sehingga PPh Pasal 21 TER bulan Februari sebesar Rp 67.480. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan Sosial Ekonomi dan Bisnis



April sebesar Rp 637.400 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 95.952.000 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 4.348.800 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 90.403.200, penghasilan neto dikurangin PTKP dengan sebesar Rp 54.000.000 memperoleh PKP sebesar Rp 36.403.200, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 1.820.160. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 507.960.

8. Bapak Ridho Kusuma (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 4.278.400, kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0% sehingga PPh pasal 21 TER bulan Februari nihil karena Penghasilan bruto dibawah PKP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 117.426 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 63.631.600 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 2.711.800 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 59.060.200, penghasilan neto dikurangin PTKP sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 5.060.200, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 253.010. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 137.090.
9. Ibu Rizka Novita (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 4.076.800, kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0% sehingga PPh pasal 21 TER bulan Februari nihil karena Penghasilan bruto dibawah PKP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 92.835 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 60.993.200 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 3.049.660 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 56.743.540, penghasilan neto dikurangin PTKP sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 2.743.540, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 137.177. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 44.342.
10. Ibu Putri Rizka Ayu (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 4.202.800, kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0% sehingga PPh pasal 21 TER bulan Februari nihil karena Penghasilan bruto dibawah PKP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 115.167 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 62.642.200 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 3.132.110 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000,



kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 58.310.090, penghasilan neto dikurangin PTKP sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 4.310.540, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 115.167. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 100.338.

11. Ibu Salfira (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 4.026.400, kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0% sehingga PPh pasal 21 TER bulan Febuari nihil karena Penghasilan bruto dibawah PKP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 91.580 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 60.333.600 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 3.016..680 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 56.116.920, penghasilan neto dikurangin PTKP sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 2.116.920, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 105.846. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November. Maka pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Desember sebesar Rp 100.338.
12. Bapak Muhammad Ardi (TK/0) berstatus Tidak kawin dan Tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 3.875.200, kemudian penghasilan bruto dikali dengan 0% sehingga PPh pasal 21 TER bulan Febuari nihil karena Penghasilan bruto dibawah PKP. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 TER bulan April sebesar Rp 87.815 karena pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya perhitungan masa pajak terakhir bulan Desember penghasilan bruto setahun sebesar Rp 58.354.800 dikurangin biaya jabatan setahun sebesar Rp 2.917.740 dan iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000, kemudian diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 54.237.060, penghasilan neto dikurangin PTKP sebesar Rp 54.000.000, memperoleh PKP sebesar Rp 237.060, lalu PKP dikalikan presentase lapisan tarif pajak dan memperoleh hasil sebesar Rp 11.853. Kemudian PPh Pasal 21 terutang bulan Desember dikurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari s/d November memperoleh hasil lebih bayar sebesar Rp 75.962.

Setelah dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023 pada perusahaan PT Soulab Teknindo Gemilang telah menerapkan sistem pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah Sosial Ekonomi dan Bisnis

Halaman 38



9 772722 932006

Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT Soulab Teknindo Gemilang terhadap pegawai tetap telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 terbaru.

2. Perusahaan telah menerapkan sistem perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

DAFTAR RUJUKAN

Anwari Ilham (2020). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap PT Astra Internatioal Tbk-TSO Cabang Lenteng Agung*.

Halim, Abdul, Bawono, Icuk. R, D. A. (2016). *Perpajakan*. Jakarta, Salemba

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Yogyakarta :Penerbit Andi.

Revita Ela Dian Lapriska Maria,Puspasari Aprilia,Mustomi Dede,Ulum Khoirul (2022) *Perpajakan* , Yogyakarta :Penerbit Expert

Pramukti, A. S. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*.Yogyakarta :Penerbit Pustaka Yustisia.

Prastowo Yustinus (2024). *Perpajakan Teori & Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru* Yogyakarta :Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Rahayu Siti (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta :Penerbit Graha Ilmu.

Sudirman Rismawati. & Amiruddin Antong (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, Malang :Penerbit Empatdua Media.

Susyanti Jeni, dan Drs. Dahlan Ahmad (2016). *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang :Penerbit Empatdua Media

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

